

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Situs merupakan tempat-tempat dimana ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi, di kediaman makhluk manusia pada zaman dahulu dikenal dengan nama situs. Situs biasanya ditentukan berdasarkan survey suatu daerah. Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah (*Warsito, 2012: 25*). 12:25).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang beragam, yang berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Keberagaman ini terbentuk dari perpaduan berbagai agama, tradisi, serta warisan sejarah yang khas dari tiap-tiap suku bangsa. Kekayaan budaya ini merupakan aset penting yang dapat diolah secara maksimal, salah satunya melalui sektor pariwisata. Dengan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya, potensi ini dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Kebudayaan suatu daerah mencerminkan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Secara umum, budaya dapat dipahami sebagai pola hidup yang membimbing individu dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Budaya mencakup berbagai aspek seperti bahasa, adat, serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosial tertentu. Dalam setiap kebudayaan, terdapat unsur-unsur yang juga ditemukan dalam kebudayaan lain di seluruh dunia. Antropolog *Koentjaningrat* menyebut unsur-unsur ini sebagai kebudayaan universal, yang meliputi sistem kepercayaan dan upacara keagamaan, struktur dan organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, seni, cara mencari nafkah, serta teknologi dan alat-alat yang digunakan. Setiap unsur tersebut dapat diwujudkan dalam tiga bentuk kebudayaan, yaitu ide atau gagasan yang meliputi nilai, norma dan aturan, perilaku dan aktivitas manusia yang terstruktur serta benda-benda hasil karya manusia. Salah satu bentuk nyata dari kebudayaan dalam wujud fisik tersebut adalah cagar budaya, yang menjadi simbol penting warisan sejarah dan identitas suatu masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya diartikan sebagai warisan budaya yang

bersifat fisik, yang mencakup benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang berada di darat maupun di perairan. Warisan tersebut dinilai memiliki nilai penting dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan melalui proses penetapan resmi. Sebagai bagian integral dari kekayaan budaya bangsa, cagar budaya memiliki kewajiban untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Proses pelestarian ini bukan sekedar menjaga bentuk fisiknya, tetapi juga merupakan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Meski sektor pariwisata Indonesia terus berkembang, berbagai permasalahan yang muncul akhir-akhir ini turut memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuannya. Salah satu isu utama adalah kurang optimalnya upaya pelestarian, yang berpengaruh terhadap minat dan kenyamanan wisatawan dalam berkunjung. Secara global, sektor pariwisata yang berfokus pada budaya dan sejarah mencatat nilai mencapai US\$556,96 miliar pada tahun 2021, dan diproyeksikan tumbuh sebesar 3,8% per tahun (CAGR) sepanjang periode 2022 hingga 2030. Namun demikian, Indonesia belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi besar yang dimilikinya di bidang ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Sosial Budaya, pada tahun 2022 hanya sekitar 2,51% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas yang tercatat mengunjungi situs peninggalan sejarah atau warisan budaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan menjadi 10,9%. Peningkatan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, meskipun proporsi kunjungan dari masyarakat perkotaan masih lebih tinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kecenderungan penduduk kota yang lebih memilih destinasi wisata hiburan.

Minat masyarakat terhadap kunjungan ke museum atau situs sejarah budaya masih tergolong rendah di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai ilustrasi, kunjungan wisatawan domestik ke Situs Cagar Budaya Gunung Padang tercatat sebanyak 90.549 orang, sementara wisatawan mancanegara hanya berjumlah 501 orang. Jumlah ini menempatkan Gunung Padang sebagai salah satu dari lima destinasi utama penyumbang kunjungan wisata di Kabupaten Cianjur. Namun selama periode 2018 hingga 2021, terjadi penurunan jumlah pengunjung ke situs tersebut, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Situasi ini menjadi ancaman serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Selain itu, masih terdapat berbagai kelemahan yang turut menghambat kemajuan, seperti kurang

optimalnya manajemen produk wisata, minimnya atraksi budaya yang menarik, kondisi infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pelestarian destinasi, serta strategi pemasaran dan regulasi yang belum maksimal. Kendala lain yang tak kalah penting adalah menurunnya minat generasi muda untuk mengenal, memahami, dan menjaga warisan budaya daerah. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian situs-situs sejarah dan peninggalan purbakala juga menambah kompleksitas permasalahan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya travel warning atau larangan bepergian dari sejumlah negara, termasuk China, yang berpotensi menurunkan jumlah wisatawan asing. Jika tidak segera ditangani, berbagai tantangan tersebut dapat menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan dan pertumbuhan pariwisata, khususnya di tingkat daerah.

Perkembangan pariwisata di tingkat nasional sangat erat kaitannya dengan kemajuan pariwisata di daerah. Keberhasilan sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masing-masing daerah dalam mengembangkan potensi wisatanya. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang pariwisata.

Provinsi Nusa Tenggara berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang jumlah daya tarik wisata menurut tema wisata dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 memiliki total jumlah daya tarik wisata ke ODTW budaya lebih tinggi dibandingkan jumlah daya tarik wisata ke ODTW alam, adapun 5 Kabupaten yang memiliki kondisi kepariwisataan serupa salah satunya yaitu Kabupaten Flores Timur.

Larantuka dan sekitarnya mencakup dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur yang mencakup wilayah ujung timur Pulau Flores, Pulau Solor, dan Pulau Adonara dan Kabupaten Lembata yang mencakup kawasan Pulau Lembata. Kedua wilayah ini dikenal sebagai wilayah kesatuan adat-istiadat dan budaya Lamaholot. Dalam kesatuan ini menyebar begitu banyak suku dan kelompok etnis yang masing-masing mempunyai sejarah dan adat istiadat yang unik dan spesifik. Masyarakat Kabupaten Flores Timur dahulu kala telah mendapat pengaruh dari luar seperti Sriwijaya, Majapahit, Cina, Arab, Belanda, Jepang serta dari berbagai daerah lainnya di Nusantara. Sementara itu, Portugis secara khusus mempunyai pengaruh yang begitu

mengakar sehingga Larantuka disebut sebagai “Kota Reinha.” Dari sudut rekonstruksi nilai budaya, kawasan Larantuka dan sekitarnya sangat kaya akan jejak-jejak kepurbakalaan, sejarah kebudayaan dan kesenian. Kawasan Larantuka dan sekitarnya menyimpan dua objek wisata unggulan, yaitu wisata religi dan sejarah serta wisata budaya dan adat istiadat.

Pelestarian situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena pembangunan pariwisata yang belum merata. Saat ini, pengembangan pariwisata cenderung terpusat pada destinasi-destinasi utama, sementara situs-situs lainnya kurang mendapat perhatian. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya daya tarik dari atraksi serta kegiatan wisata yang ditawarkan di situs-situs tersebut. Hal ini diperparah dengan penyajian produk wisata yang belum dikemas secara menarik dan profesional, sehingga kurang mampu menarik minat wisatawan. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan dalam pengembangan destinasi wisata. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat pelestarian situs-situs budaya dan mengancam kelangsungan pengembangan pariwisata, khususnya di wilayah Kabupaten Flores Timur, terutama di Kecamatan Larantuka. Diperlukan upaya pengemasan ulang produk wisata dan strategi promosi yang lebih efektif untuk mendorong pemerataan serta menjaga keberlangsungan warisan budaya setempat.

Upaya pelestarian wisata berbasis situs cagar budaya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dukungan dari ketiga elemen ini sangat diperlukan agar proses perencanaan dan pengembangan dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan berbasis pada visi serta misi yang jelas sebagai landasan pembangunan pariwisata dan kebudayaan. Dalam menyikapi kondisi ini, muncul konsekuensi logis bahwa setiap kebijakan maupun langkah strategis yang diambil harus mampu mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi sektor pariwisata serta kebudayaan. Pendekatan yang integratif dan kolaboratif ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mencapai tujuan serta sasaran pelestarian situs cagar budaya yang telah ditetapkan

Tanpa perencanaan yang matang, upaya pelestarian wisata berbasis situs cagar budaya dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan budaya, khususnya di wilayah yang memiliki perbedaan mencolok antara kondisi sosial masyarakat lokal dan para pendatang. Selain itu, ketidakseimbangan juga dapat terjadi dalam hal pembangunan dan pengembangan objek wisata, di mana destinasi unggulan memperoleh perhatian lebih dibandingkan dengan objek wisata lain yang masih memiliki potensi. Oleh karena itu, seluruh objek wisata yang ada di daerah perlu mendapatkan perhatian serius dan

pengelolaan yang profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu pada pelestarian wisata situs-situs cagar budaya. Seperti yang kita ketahui wisata situs cagar budaya sejarah religi di Kabupaten Flores timur ini sudah menjadi pariwisata internasional sangat berbeda dengan situs cagar budaya adat istiadat dan sejarah lainnya yang kegiatan pelestariannya kurang dan masih sedikit peminat serta tidak sepopuler wisata sejarah religi. Maka dari itu, penulis ingin meneliti terkait arahan pelestarian wisata situs-situs cagar budaya ini agar nantinya bisa seimbang dalam pelestarian serta peningkatannya khususnya di Kecamatan Larantuka sehingga diharapkan Wisata Situs Cagar Budaya diharapkan dapat dilestarikan dengan maksimal secara merata sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata dan perekonomian daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Situs cagar budaya umumnya bisa menjadi sarana pendidikan maupun rekreasi bagi masyarakat, selain itu juga aktivitas ini juga merupakan sarana pelestari dari kekayaan sejarah sebuah kota atau wilayah itu sendiri. Pada umumnya yang kita ketahui ketika berbicara tentang Kabupaten Flores Timur yang paling terkenal adalah wisata religi nya, hal tersebut membuat pelestarian pada situs-situs cagar budaya religi menjadi lebih ekstra. Kondisi ini menimbulkan masalah ketimpangan yang terjadi terhadap tingkat pelestarian situs cagar budaya religi dengan non religi seperti seperti situs cagar budaya sejarah dan adat di Kabupten Flores Timur terkhususnya yang ada di Kecamatan Larantuka. Maka dari itu adapun perumusan masalah yang disusun, yaitu :

1. Bagaimana Kondisi Situs-Situs Cagar Budaya sebagai destinasi wisata di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur?
3. Bagaimana Arahan Pelestarian Wisata Situs-Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur?

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

### **1.3.1 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arahan pelestarian wisata situs-situs cagar budaya dan religi di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

### 1.3.2 Sasaran

1. Mengidentifikasi Kondisi Pelestarian Situs-Situs Cagar Budaya sebagai destinasi wisata di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
3. Merumuskan Arahan Pelestarian Wisata Situs-Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi yang dijadikan objek penelitian berada di Kecamatan Larantuka. Untuk batas lokasinya dapat dilihat pada Peta 1.1 ruang lingkup lokasi, dan juga di Kecamatan Larantuka sendiri terdapat beberapa situs cagar budaya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 1 Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka**

Lokasi	Nama Situs
Kelurahan pohon sirih	Istana Raja larantuka
Desa Mokuankrak	Situs rumah adat Mokuankrak
Kelurahan Waibalun	Situs Rumah adat waibalun
Kelurahan Balela	Kapela Tuan Ma
Kelurahan Sarotari	Situs Kapela Tuan Meninu
Kelurahan Lohayong	Situs Kapela Tuan Ana

*Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur*



### **1.4.2 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan arahan pelestarian terhadap situs-situs cagar budaya. Adapun lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini dibuat berdasarkan tujuan penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Lokasi dari penelitian merupakan Kecamatan Larantukan karena memiliki potensi Situs-Situs Cagar Budaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027.
2. Cagar budaya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah situs-situs yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Flores Timur Tahun 2007–2027. Penelitian ini secara khusus mengkaji situs dalam yang memenuhi kriteria sebagai situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka.
3. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam upaya pelestarian situs-situs cagar budaya, baik yang bersifat religi, adat istiadat, maupun sejarah di Kecamatan Larantuka. Selain itu, penelitian juga melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur, Camat Larantuka, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), akademisi, serta tokoh masyarakat setempat.
4. Penelitian ini diarahkan pada tiga sasaran utama, yaitu: sasaran satu, Mengidentifikasi Kondisi Pelestarian Situs-Situs Cagar Budaya sebagai destinasi di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sasaran dua, Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian wisata situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sasaran tiga, Merumuskan Arahan Pelestarian Wisata Situs-Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
5. Hasil akhir penelitian ini hanya difokuskan pada arahan pelestarian, sehingga gambaran konsep yang ada, hanya merupakan gambaran konsep secara umum, yang memang tidak dirincikan karena sesuai dengan tujuan penelitian.

### **1.5 Keluaran dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat keluaran dan manfaat yang dihasilkan antara lain sebagai berikut :

#### **1.5.1 Keluaran**

Keluaran yang di harapkan oleh peneliti dari penelitian yang berjudul arahan pelestarian wisata situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka

Kabupaten Flores Timur bisa menjadi acuan yang dapat di gunakan oleh pemerintah Kecamatan Larantuka maupun Kabupaten Flores Timur dalam merumuskan arahan pelestarian situs cagar budaya. Selain itu berdasarkan sasaran penelitian yang telah dibuat keluaran dari penelitian ini adalah.


1. Teridentifikasi Kondisi Pelestarian Situs-Situs Cagar Budaya sebagai destinasi wisata di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur?
2. Diketuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian wisata situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
3. Dirumuskannya Arahan Pelestarian Wisata Situs-Situs Cagar Budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata yang berbasis pelestarian situs cagar budaya.
2. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai arahan pelestarian wisata yang dapat diterapkan, berdasarkan potensi yang dimiliki oleh situs-situs cagar budaya di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pengelolaan dan pelestarian wisata situs cagar budaya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi atau penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya di masa mendatang.

### **1.6 Kerangka Penelitian**

Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka para peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahapan penelitian secara teoritis. Skema sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul.



**Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian**

Sumber : Hasil Kajian. 2025

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini disusun sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan judul penelitian terkait arahan pelestarian wisata situs-situs cagar budaya. Di dalamnya juga dibahas rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang mencakup lokasi dan materi pembahasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan proposal ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat berbagai teori, konsep, dan literatur yang relevan dengan topik pelestarian wisata situs cagar budaya. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian, serta untuk merumuskan variabel dan indikator yang digunakan dalam proses analisis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasannya mencakup teknik pengumpulan data, baik melalui survei primer maupun survei sekunder, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan hasil peneliti.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Bab ini disajikan gambaran umum mengenai daerah penelitian, serta hasil observasi yang telah dilakukan, yang dijelaskan secara rinci dalam bab ini.

## **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan langkah-langkah analisis yang didasarkan pada variabel-variabel yang telah ditentukan oleh peneliti. Dari analisis tersebut, diperoleh hasil akhir berupa Arahan Pelestarian Situs Cagar Budaya.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini terdapat hasil penelitian yang disajikan beserta saran-saran dari peneliti yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat